

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 113/D/M/2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN ULANG DALAM PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI VOKASI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Vokasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN ULANG DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI VOKASI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Vokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi vokasi.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. W. W. W. W.

NIP. 196310091989031001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 113/D/M/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN ULANG ATAS
KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI VOKASI
DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI VOKASI

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN ULANG DALAM PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI VOKASI

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk dapat juga terjadi pada lingkungan perguruan tinggi. Setiap harinya peristiwa kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi meningkat seperti fenomena gunung es. Kekerasan seksual kerap terjadi pada lingkungan perguruan tinggi masih belum diimbangi dengan langkah pencegahan, penindakan, dan/atau upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Peningkatan kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi mengganggu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Secara umum, jenis kekerasan seksual mulai dari verbal, nonfisik, fisik, bahkan hingga kekerasan seksual secara daring atau lewat perantara teknologi dan internet. Dampak kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman. Dalam rangka menciptakan kehidupan kampus yang aman dan nyaman bagi warga kampus untuk melaksanakan kegiatannya, perlu adanya upaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan sehat.

Sebagai upaya menciptakan fasilitas pendidikan yang aman dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pencegahan dan penindakan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Salah satu pengaturan dalam Permendikbudristek tersebut adalah terkait proses pemeriksaan ulang yang ditugaskan kepada direktur jenderal yang menangani pendidikan tinggi sesuai kewenangan masing-masing.

Pada Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengamanatkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi untuk menyusun petunjuk teknis pemeriksaan ulang terhadap keputusan pemimpin perguruan tinggi yang dianggap kurang adil oleh korban atau terlapor. Petunjuk Teknis sebagai panduan dalam proses pemeriksaan ulang yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

B. KEWENANGAN PEMERIKSAAN ULANG

Kewenangan pemeriksaan ulang, sesuai amanat Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diberikan kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangan masing-masing. Berdasarkan amanat tersebut maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan pemeriksaan ulang di lingkungan politeknik, akademi, dan akademi komunitas yang berada di bawah pembinaannya.

Dalam hal melakukan pemeriksaan ulang, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat membentuk dan menugaskan tim pemeriksaan ulang. Pembentukan dan penugasan tim tersebut dilakukan setelah Direktur Jenderal memperoleh dokumen lengkap terkait kasus kekerasan seksual.

Pembentukan Tim Pemeriksaan Ulang:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dapat membentuk dan menugaskan tim pemeriksaan ulang untuk melakukan pemeriksaan ulang setelah mendapatkan dokumen lengkap terkait kasus kekerasan seksual. Tim pemeriksaan ulang bersifat *ad hoc* dan beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
 - 1) Inspektorat Jenderal;
 - 2) Sekretariat Jenderal; dan
 - 3) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- b. Anggota tim pemeriksaan ulang tersebut dapat ditambah Kepala LLDIKTI setempat untuk pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi swasta (PTS).

C. PRINSIP PEMERIKSAAN ULANG

Prinsip pemeriksaan ulang:

1. menjaga kerahasiaan identitas, informasi, dan dokumen terkait korban, terlapor, serta saksi dalam Laporan Kekerasan Seksual; dan
2. tidak menimbulkan retraumatisasi bagi korban seperti misalnya dengan meminta korban untuk menceritakan ulang kekerasan seksual yang dialaminya dan proses penanganan yang sudah dilaluinya.

D. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN ULANG

Ruang lingkup pemeriksaan ulang meliputi:

1. pemeriksaan dokumen pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi vokasi diantaranya seperti keputusan pemimpin perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual, berita acara pemeriksaan, bukti, dokumen keterangan saksi, dan dokumen terkait lainnya; dan
2. apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan kepada para pihak terkait untuk menguatkan pembuktian.

E. TATA CARA PEMERIKSAAN ULANG

1. Permohonan Pemeriksaan Ulang

- a. Korban/terlapor dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang terhadap hasil Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi terkait kasus kekerasan seksual yang dianggap tidak adil, untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh Direktur Jenderal;

- b. Permohonan Pemeriksaan ulang diajukan kepada Direktur Jenderal melalui kanal pelaporan resmi Kementerian dengan alamat <https://kemdikbud.lapor.go.id/> dengan menyampaikan alasan keberatannya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak korban atau terlapor menerima keputusan pemimpin perguruan tinggi;
 - c. Direktur Jenderal meminta kelengkapan dokumen kepada satuan tugas perguruan tinggi (Satgas) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan pemeriksaan ulang diterima oleh Direktur Jenderal;
 - d. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
 - 1) salinan/fotokopi keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - 2) salinan/fotokopi rekomendasi Satgas atas pemeriksaan sebelumnya kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - 3) salinan/fotokopi Berita Acara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas; dan
 - 4) dokumen terkait lainnya.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Ulang
- a. Direktur Jenderal mulai melakukan pemeriksaan ulang setelah menerima kelengkapan dokumen pemeriksaan ulang dengan memverifikasi dan mengkaji dokumen terkait.
 - b. Hal-hal yang diperiksa dalam pemeriksaan ulang meliputi pemeriksaan terhadap dokumen hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, diantaranya seperti keputusan pemimpin perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual terkait, berita acara pemeriksaan, bukti, dokumen keterangan saksi, dan dokumen terkait lainnya;
 - c. Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap korban, terlapor, saksi dan/atau pihak terkait lainnya untuk menguatkan pembuktian;
 - d. Dalam hal melakukan pemeriksaan ulang Direktur Jenderal dapat meminta dan mendengarkan pendapat/keterangan ahli atau pihak lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual sebagai bahan pertimbangan;
 - e. Selama dilakukan pemeriksaan ulang, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menonaktifkan sementara terlapor dari segala aktivitas kampus;
 - f. Direktur Jenderal dapat membentuk dan menugaskan tim pemeriksaan ulang untuk melakukan pemeriksaan ulang setelah mendapatkan dokumen lengkap terkait kasus kekerasan seksual;
 - g. Tim pemeriksaan ulang bersifat *ad hoc* dan beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
 - 1) Inspektorat Jenderal;
 - 2) Sekretariat Jenderal; dan
 - 3) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
 - h. Anggota tim pemeriksaan ulang tersebut dapat ditambah Kepala LLDIKTI setempat untuk pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di PTS.
 - i. Tim Pemeriksaan Ulang melaporkan hasil pemeriksaan ulang kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
3. Hasil Pemeriksaan Ulang dan Tindak Lanjut
- a. Hasil pemeriksaan ulang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ulang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan ulang dimulai;

- b. Direktur Jenderal menetapkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat berupa:
 - 1) menguatkan keputusan pemimpin perguruan tinggi; atau
 - 2) rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk:
 - a) mengubah keputusan pemimpin perguruan tinggi untuk memberatkan atau meringankan sanksi yang dituangkan dalam keputusan yang baru; atau
 - b) membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi, disertai dengan pemulihan nama baik terlapor atau pengenaan sanksi administratif bagi terlapor.
- c. Keputusan Direktur Jenderal mengenai hasil pemeriksaan ulang:
 - 1) bersifat final, artinya tidak ada upaya administratif lainnya terhadap hasil pemeriksaan ulang; dan
 - 2) mengikat, sehingga wajib dipatuhi dan ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh perguruan tinggi bersangkutan.
- d. Direktur Jenderal menyampaikan Keputusan hasil pemeriksaan ulang kepada pemimpin perguruan tinggi terkait dengan melampirkan berita acara pemeriksaan ulang dengan tembusan kepada korban, terlapor, Ketua Satgas terkait, Inspektur Jenderal, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- e. Pemimpin perguruan tinggi wajib menindaklanjuti Keputusan hasil pemeriksaan ulang paling lama 14 (empat belas) hari sejak hasil pemeriksaan ulang yang disampaikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 diterima.
- f. Apabila pemimpin perguruan tinggi tidak menindaklanjuti Keputusan hasil pemeriksaan ulang:
 - 1) pemimpin perguruan tinggi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) perguruan tinggi dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

